

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ekonomi di sesuatu negara bisa dilihat dari bermacam zona, paling utama pada zona yang salah satunya ditopang dengan kemajuan perkembangan lembaga keuangan baik bank ataupun non bank. Lembaga keuangan bank ataupun yang kerap diucap selaku bank ialah sesuatu lembaga keuangan yang aktivitas usahanya merupakan menghimpun dana dari masyarakat setelah itu menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Tidak hanya itu bank mempunyai aktivitas pemberian pinjaman serta penghimpunan dana. Bank mempunyai peranan yang lebih besar dibanding dengan lembaga keuangan non bank. Bila lembaga keuangan bank menghimpun dana nasabah setelah itu menyalurkan kembali kepada nasabah lainnya, berbeda dengan lembaga keuangan non bank ialah lembaga keuangan yang lebih fokus pada salah satu bidang saja baik itu penyaluran ataupun penghimpunan. Adapun bank syariah merupakan suatu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada hukum islam. Perbankan syariah sendiri telah mengalami kemajuan yang sangat pesat di jaman modern seperti ini.

Menurut Ridwan & Rizal (2018), Bank syariah adalah bank umum, sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang saat ini telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor

cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi islam. Menurut Ahmad Ifham (2015), Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kandungan ajaran islam ada 3 besaran, yaitu Aqidah, Akhlak, dan Syariah.

Sebagaimana seorang muslim, maka bank syariah secara tidak langsung berikrar janji akan selalu menjalankan sistem Perbankan Syariah sesuai ketentuan Al-Qur'an dan Hadis. Bank syariah akan diketahui dan disorot perilaku operasional dan bisnisnya yang harus sesuai Syariah Islam. Hal ini bukan perkara mudah. Artinya setiap manajemen, pegawai, regulator dan bahkan infrastruktur bank syariah diposisikan harus sesuai dengan ketentuan Syariah Islam. Praktik bank syariah pasti harus hati-hati dalam kesehariannya agar selalu mencerminkan perilaku Syariah Islam. Masyarakat akan memiliki harapan yang tinggi terhadap Bank Syariah sebagai sistem perbankan yang mencerminkan nilai Syariah Islam yang luhur dan dianggap adil dan menyejahterakan sebuah harapan tingkat tinggi.

Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional terletak pada akad. Akad ialah kesepakatan perkataan maupun keinginan positif dari salah seorang pihak kontrak dan diterima oleh pihak yang lain yang pengaruhi pada subjek kontrak. Apabila di bank konvensional mengenakan akad berbasis riba, berbeda dengan bank syariah mengenakan transaksi Investasi, Jual Beli, bagi Hasil, Sewa Menyewa, Sewa Milik, Jasa, Transaksi, Pinjam, dan akad yang lain. Ada banyak

akad yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah salah satunya akad *mudharabah* dan akad *murabahah*.

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan dana dengan akad *mudharabah* dimana pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola oleh pihak bank dengan bagis hasil sesuai dengan perjanjian yang disepakati sejak awal. Bagi hasil dalam deposito *mudharabah* harus jelas dan transparan, keuntungan yang diperoleh harus sesuai dengan kesepakatan nasabah, karena pendapatan dari keuntungan usaha itulah yang akan didistribusikan kepada nasabah (shahibul maal). Oleh karena itu, deposito harus dijalankan dengan baik dan amanah agar memperoleh pendapatan yang optimal, baik untuk nasabah maupun lembaga itu sendiri. Sistem bagi hasil yang berbasis dalam dunia perbankan disebut juga dengan nisbah (bagi hasil). Nisbah merupakan persentasi tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama antar nasabah dan bank. Selain akad *Mudharabah* ada juga akad *Murabahah*.

*Murabahah* merupakan salah satu akad jual beli yang dikembangkan oleh perbankan syariah dengan metode pembiayaan modal maupun investasi yang memiliki prospek keuntungan yang cukup menjanjikan. Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk penyaluran dana yang cukup banyak diminati nasabah karena karakteristik yang mudah dalam penerapan, kemudian bank juga bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan oleh nasabah.

Rasio keuangan lain untuk menganalisis kinerja perusahaan yaitu *Return On Equity* (ROE). Ekuitas atau *Return On Equity* (ROE) atau rentabilitas modal

sendiri merupakan rasio untuknya mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Bank Indonesia biasanya tidak memberlakukan ketentuan yang ketat terhadap rasio ini. Sepanjang suatu bank tidak mengalami kerugian atau tidak ada tanda-tanda atau kecenderungan untuk mengalami kerugian pada masa yang akan datang. Nilai ROE yang rendah dapat mencerminkan kinerja perusahaan yang kurang baik. Hal tersebut akan berpengaruh pada menurunnya tingkat pengembalian yang diharapkan oleh nasabah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Deposito *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Return On Equity* (ROE). Berikut dibawah ini penulis memaparkan laporan keuangan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Periode 2016-2020.

**Tabel 1. 1**  
**Data Tahunan Deposito Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, dan Return On Equity (ROE) PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah**

Tahun	Triwulan	Deposito Mudharabah (Jutaan Rupiah)	↑ ↓	Pembiayaan Murabahah (Jutaan Rupiah)	↑ ↓	Return On Equity (ROE) (%)	↑ ↓
2016	I	11.491.945		22.033.706		13,54	
	II	11.545.007	↑	23.097.149	↑	12,88	↓
	III	11.969.625	↑	23.752.721	↑	12,50	↓
	IV	12.691.186	↑	24.980.801	↑	11,94	↓

2017	I	13.577.982	↑	26.066.631	↑	12,55	↑
	II	13.965.502	↑	26.771.636	↑	13,12	↑
	III	14.175.690	↑	26.906.534	↑	12,82	↓
	IV	14.220.944	↑	27.265.631	↑	11,42	↓
2018	I	17.008.979	↑	27.313.502	↑	9,85	↓
	II	15.287.386	↓	27.677.458	↑	10,51	↑
	III	15.364.281	↑	28.829.532	↑	10,47	↓
	IV	15.682.417	↑	29.349.587	↑	10,53	↑
2019	I	15.375.912	↓	29.587.615	↑	12,62	↑
	II	13.263.996	↓	29.967.372	↑	14,26	↑
	III	14.266.460	↑	30.649.480	↑	14,02	↓
	IV	16.137.380	↑	30.549.867	↑	13,54	↓
2020	I	15.716.745	↓	30.657.581	↑	17,95	↑
	II	14.039.572	↓	30.591.776	↑	10,86	↓
	III	15.906.985	↑	19.748.085	↓	10,33	↓
	IV	16.117.021	↑	20.247.342	↑	9,97	↓

Sumber : Laporan Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah

Keterangan:

↑ = Mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya

↓ = Mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel 1.1 Deposito Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, dan Return On Equity (ROE) setiap triwulan di PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah mengalami suatu kenaikan dan penurunan secara fluktuatif.

Pada Deposito *Mudharabah* pada tahun 2016 pada triwulan I-IV mengalami kenaikan dari sebesar 11,491,945 menjadi sebesar 12.691.186. Kemudian pada

tahun 2017 pada triwulan mengalami kenaikan kembali secara bertahap dari sebesar 13.577.982 menjadi sebesar 14.220.944. Pada tahun 2018 pada triwulan I-II mengalami penurunan yaitu sebesar 17.008.979 menjadi sebesar 15.287.386 pada triwulan III-IV mengalami kenaikan kembali yaitu sebesar 15.364.281 menjadi sebesar 15.682.417. Kemudian pada tahun 2019 pada triwulan I-II mengalami penurunan yaitu sebesar 15.375.912 menjadi sebesar 13.263.996 pada triwulan III-IV mengalami kenaikan yaitu sebesar 14.266.460 menjadi sebesar 16.137.380. Dan pada tahun 2020 pada triwulan I-II mengalami penurunan yaitu sebesar 15.716.745 menjadi sebesar 14.039.572.


Pada Pembiayaan *Murabahah* pada tahun 2016 pada triwulan I-IV mengalami kenaikan secara bertahap dari sebesar 22.033.706 menjadi sebesar 24.980.801. Kemudian pada tahun 2017 pada triwulan I-IV mengalami kenaikan secara bertahap dari sebesar 26.066.631 menjadi sebesar 27.265.631. Kemudian pada tahun 2018 pada triwulan I-IV mengalami kenaikan secara bertahap dari sebesar 27.313.502 menjadi sebesar 29.349.587. Kemudian pada tahun 2019 pada triwulan I-IV mengalami kenaikan secara bertahap dari sebesar 29.587.615 menjadi sebesar 30.549.867. Dan pada tahun 2020 pada triwulan I-II mengalami penurunan yaitu sebesar 30.657.581 menjadi sebesar 30.591.776 pada triwulan III mengalami penurunan kembali menjadi 19.748.085 dan pada triwulan IV mengalami kenaikan kembali menjadi 20.247.342.

Pada *Return On Equity* (ROE) pada tahun 2016 pada triwulan I-II mengalami penurunan yaitu 13,54 menjadi sebesar 12,88, kemudian pada triwulan III-IV mengalami penurunan kembali yaitu 12,50 menjadi sebesar

11,94. Ditahun 2017 pada triwulan I-II mengalami kenaikan yaitu 12,55 menjadi 13,12 dan pada triwulan III-IV mengalami penurunan sebesar 12,82 menjadi 11,42. Ditahun 2018 pada triwulan I mengalami penurunan yaitu 9,85 dan pada triwulan II mengalami kenaikan sebesar 10,51 sedangkan pada triwulan III mengalami penurunan 10,47 dan pada triwulan IV mengalami kenaikan sebesar 10,53. Kemudian pada tahun 2019 pada triwulan I-II mengalami kenaikan sebesar 12,62 menjadi 14,26 kemudian pada triwulan III-IV mengalami penurunan yaitu sebesar 14,02 menjadi sebesar 13,54. Dan pada tahun 2020 pada triwulan I mengalami kenaikan sebesar 17,95 kemudian pada triwulan II mengalami penurunan menjadi 10,86 dan pada triwulan III-IV mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 10,33 menjadi sebesar 9,97.

Berikut peneliti sajikan dalam bentuk grafik untuk melihat perubahan antara Deposito *Mudharabah*, Pembiayaan *Murabahah*, dan *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah periode 2016-2020 sebagai berikut:





**Gambar 1.1**  
**Perkembangan Deposito Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah dan**  
**Return On Equity (ROE) PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah**  
**Periode 2016-2020**

Berdasarkan pada grafik 1.1 diatas menunjukkan kenaikan dan penurunan diantara ketiga variabel yaitu Deposito *Mudharabah*, Pembiayaan *Murabahah*, dan *Return On Equity* (ROE). Peningkatan Deposito *Mudharabah* tertinggi pada triwulan I tahun 2018 sebesar 17.008.979 sedangkan penurunan terendah terjadi pada triwulan II tahun 2020 sebesar 14.039.572. Peningkatan Pembiayaan *Murahabahah* tertinggi terjadi pada triwulan I tahun 2020 sebesar 30.657.581 sedangkan penurunan terendah terjadi pada triwulan III pada tahun 2020 menurun sebesar 19.748.085. Peningkatan *Return On Equity* (ROE) tertinggi terjadi pada triwulan I tahun 2020 sebesar 17,95 sedangkan penurunan terendah terjadi pada triwulan I tahun 2018 menurun sebesar 9,85.



Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Pengaruh Jumlah Deposito Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Return On Equity (ROE) PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Periode 2016-2020.*

## **B. Identifikasi Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh jumlah Deposito *Mudharabah* secara parsial terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Periode 2016-2020?
2. Bagaimana pengaruh Pembiayaan *Murabahah* secara parsial terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Periode 2016-2020?
3. Bagaimana pengaruh Jumlah Deposito *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* secara simultan terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Periode 2016-2020?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Jumlah Deposito *Mudharabah* secara parsial terhadap *Return On Equity* (ROE) di PT. Bank Negara

Indonesia (BNI) Syariah Periode 2016-2020.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pembiayaan *Murabahah* secara parsial terhadap *Return On Equity* (ROE) di PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Periode 2016-2020.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Jumlah Deposito *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* secara simultan terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Periode 2016-2020.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara akademik maupun secara praktis :

##### 1. Kegunaan Teoristis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu memberikan pengetahuan dan wawasan kepada semua elemen, khususnya dalam ruang lingkup manajemen keuangan syariah tentang pengaruh Jumlah Deposits *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Return On Equity* (ROE). Sehingga dapat diperoleh gambaran tentang kesesuaian antara proses di lapangan dengan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya.

##### 2. Kegunaan Praktis

###### a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta informasi tentang kajian Perbankan Syariah khususnya yang berkaitan dengan pengaruh Jumlah Deposito *Mudharabah* dan *Murabahah* terhadap

*Return On Equity* (ROE).

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan gambaran untuk melihat pengaruh Deposito *Mudharabah* dan *Murabahah* terhadap *Return On Equity* (ROE) dan memberi informasi dalam mengukur keberhasilan operasionalnya.

c. Bagi pembaca

Dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan dan sebagai perbandingan serta sumber acuan untuk bidang kajian yang sama.

